



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA (Alm);**
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/ tgl lahir : 25 tahun / 20 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. DR. AK Gani Rt/Rw 003/002 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S-1 (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 s/d 08 September 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2018 s/d 18 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Curup sejak tanggal 19 Oktober 2018 s/d 17 November 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Curup sejak tanggal 18 November 2018 s/d 17 Desember 2018;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 04 Desember 2018 s/d 23 Desember 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d 11 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 12 Januari 2019 s/d 12 Maret 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum :

1. M.GUNAWAN, S.H.
2. BAHRUL FUADY, S.H.,M.H
3. KRISHTIAN LESMANA, S.H.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Crp tertanggal 19 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 13 Desember 2018 Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 13 Desember 2018 Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA (Alm) terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak mampu dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0,04 gram (habis sebagai sample pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan)

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RICKY RIKARDO Alias RIKI Bin INDRA (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. KUPAK (dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berkata "ambo ndak transfer tolong siapkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" dijawab sdr. KUPAK "yo jam berapa?" terdakwa menjawab "iko la ndak ke ATM BRI" dijawab sdr. KUPAK "Yo" kemudian setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. KUPAK, terdakwa menghubungi sdr. KUPAK dengan berkata "la sudah aku transfer cek la" dijawab sdr. KUPAK "yo tunggu la sekitar 5-10 menit" tidak lama kemudian sdr.KUPAK menghubungi terdakwa memberitahukan posisi sabu-sabu tersebut dengan berkata kepada terdakwa "sukowati masuk arah gang gereja sekitar 5 meter sebelah kanan bungkus coklat top" dan terdakwa menjawab "Yo" selanjutnya terdakwa langsung menuju lokasi tempat diletakkannya 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan setelah menemukan tempat tersebut terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan menggunakan sendiri sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan sebagian lagi terdakwa simpan dan dibawa menuju kontrakan sdr. DEBI (informan/undercover) Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah kontrakan sdr. DEBI (informan/undercover) Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang selanjutnya Terdakwa duduk di ruang tamu bersama sdr. DEBI (informan/undercover) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr. DEBI (informan/undercover) yang rencananya akan digunakan bersama selanjutnya sdr. DEBI (informan/undercover) meletakkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibawah ambal ruang tamu tempat Terdakwa dan sdr. DEBI (informan/undercover) duduk tidak lama kemudian saksi SUDIRMAN SILALAH dan Saksi SETIO HADI (keduanya anggota kepolisian) yang sebelumnya telah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari sdr. DEBI (informan/undercover) bahwa terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, datang serta melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi SYARIFUDIN NASUTION dan didapati 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawah hambal ruang tamu yang pada saat diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang diperlihatkan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 427/10700.00/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh YASRIZAL NIK.P77355 selaku Pimpinan Penggadaian Cabang Curup dengan rincian yaitu 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat keseluruhannya adalah 0,04 gram dengan perincian tidak ada pemisahan untuk barang bukti dan 0,04 gram untuk balai POM;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu kode / No. Administrasi : 18.089.99.20.05.0213.K tanggal 21 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dra Firni, Apt M. Kes Nip.19640615 199403 2 001 Manajer Teknis Pengujian Produk, Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan atas Surat Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor PM.01.03.89.01.18.1950 B, tanggal 23 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa sampel berbentuk serbuk kristal, warna putih bening, bau normal, barang bukti dalam plastik bersegel atas nama RICKY RIKARDO Alias RIKI Bin INDRA adalah benar POSITIF (+) Metamfetamine, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan No. Reg Labor 18467 yang ditandatangani Ka. Penanggungjawab Laboratorium dr.MALIA AGUSTINA,Sp PK NIP. 19821029 201001 002 023 pada tanggal 15

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 terhadap sampel urine atas nama RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut mengandung Metamphetamine Positif (+) seperti terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

-----Perbuatan Terdakwa RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA (alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa RICKY RIKARDO Alias RIKI Bin INDRA (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi menuju kontrakan sdr. DEBI (informan/undercover) Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan setibanya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumah kontrakan sdr. DEBI (informan/undercover) Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang selanjutnya Terdakwa duduk di ruang tamu bersama sdr. DEBI (informan/undercover) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr. DEBI (informan/undercover) yang rencananya akan digunakan bersama selanjutnya sdr. DEBI (informan/undercover) meletakkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibawah hambal ruang tamu tempat Terdakwa dan sdr. DEBI (informan/undercover) duduk tidak lama kemudian saksi SUDIRMAN SILALAH dan Saksi SETIO HADI (keduanya anggota kepolisian) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari sdr. DEBI (informan/undercover) bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, datang serta melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi SYARIFUDIN NASUTION dan didapati 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawah hambal ruang tamu yang pada saat diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang diperlihatkan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 427/10700.00/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh YASRIZAL NIK.P77355 selaku Pimpinan Penggadaian Cabang Curup dengan rincian yaitu 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat keseluruhannya adalah 0,04 gram dengan perincian tidak ada pemisahan untuk barang bukti dan 0,04 gram untuk balai POM;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu kode / No. Administrasi : 18.089.99.20.05.0213.K tanggal 21 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dra Firni, Apt M. Kes Nip.19640615 199403 2 001 Manajer Teknis Pengujian Produk, Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan atas Surat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor PM.01.03.89.01.18.1950 B, tanggal 23 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa sampel berbentuk serbuk kristal, warna putih bening, bau normal, barang bukti dalam plastik bersegel atas nama RICKY RIKARDO Alias RIKI Bin INDRA adalah benar POSITIF (+) Metamfetamine, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan No. Reg Labor 18467 yang ditandatangani Ka. Penanggungjawab Laboratorium dr.MALIA AGUSTINA,Sp PK NIP. 19821029 201001 002 023 pada tanggal 15 Agustus 2018 terhadap sampel urine atas nama RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut mengandung Metamphetamine Positif (+) seperti terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

-----Perbuatan Terdakwa RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA (alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa RICKY RIKARDO Alias RIKI Bin INDRA (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di rumah di Desa Susun Sawah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. KUPAK (dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berkata "ambo ndak transfer tolong siapkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" dijawab sdr. KUPAK "yo jam berapa?" terdakwa menjawab "iko la ndak ke ATM BRI" dijawab sdr. KUPAK "Yo" kemudian setelah terdakwa mentrasnfer uang tersebut kepada sdr. KUPAK, terdakwa menghubungi sdr. KUPAK dengan berkata "la sudah aku transfer cek la" dijawab sdr. KUPAK "yo tunggu la sekitar 5-10 menit" tidak lama kemudian sdr.KUPAK menghubungi terdakwa memberitahukan posisi sabu-sabu tersebut dengan berkata kepada terdakwa "sukowati masuk arah gang gereja sekitar 5 meter sebelah kanan bungkus coklat top" dan terdakwa menjawab "Yo" selanjutnya terdakwa langsung menuju lokasi tempat diletakkannya 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan setelah menemukan tempat tersebut terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pergi menuju rumah teman terdakwa di Desa Susun Sawah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong yang saat itu sedang dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa masuk dan menggunakan sendiri sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa membuat alat hisap bong dari botol minuman lasegar dan tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian Terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukkan kedalam 2 (dua) lubang tersebut setelah itu terdakwa menyiapkan timah rokok sebagai kompor dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman hingga berbentik seperti alat hisap bong, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap dan terdakwa menghisap asap dari sabu tersebut dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar dan fit sedangkan sisa dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dan dibawa menuju kontrakan sdr. DEBI (informan/undercover) Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah kontrakan sdr. DEBI (informan/undercover) Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang selanjutnya Terdakwa duduk diruang tamu bersama sdr. DEBI (informan/undercover) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr. DEBI (informan/undercover) yang rencananya akan digunakan bersama selanjutnya sdr. DEBI (informan/undercover) meletakkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibawah hambal ruang tamu tempat Terdakwa dan sdr. DEBI (informan/undercover) duduk tidak lama kemudian saksi SUDIRMAN SILALAH dan Saksi SETIO HADI (keduanya anggota kepolisian) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari sdr. DEBI (informan/undercover) bahwa terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, datang serta melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi SYARIFUDIN NASUTION dan didapati 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawah hambal ruang tamu yang pada saat diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang diperlihatkan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 427/10700.00/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh YASRIZAL NIK.P77355 selaku Pimpinan Penggadaian Cabang Curup dengan rincian yaitu 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I yang dibungkus plastic klip warna

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat keseluruhannya adalah 0,04 gram dengan perincian tidak ada pemisahan untuk barang bukti dan 0,04 gram untuk balai POM;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu kode / No. Administrasi : 18.089.99.20.05.0213.K tanggal 21 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dra Firni, Apt M. Kes Nip.19640615 199403 2 001 Manajer Teknis Pengujian Produk, Terapeutik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan atas Surat Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor PM.01.03.89.01.18.1950 B, tanggal 23 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa sampel berbentuk serbuk kristal, warna putih bening, bau normal, barang bukti dalam plastik bersegel atas nama RICKY RIKARDO Alias RIKI Bin INDRA adalah benar POSITIF (+) Metamfetamine, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan No. Reg Labor 18467 yang ditandatangani Ka. Penanggungjawab Laboratorium dr.MALIA AGUSTINA,Sp PK NIP. 19821029 201001 002 023 pada tanggal 15 Agustus 2018 terhadap sampel urine atas nama RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut mengandung Metamphetamine Positif (+) seperti terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA (alm)
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang -
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan
tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut
Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan di sidang pengadilan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena rumah saksi berdekatan
dengan rumah tempat tinggal terdakwa namun saksi tidak ada
hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30
Wib bertempat di rumah kontrakan DEBI Kelurahan Air Bang
Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong saksi bersama dengan
Tim saksi telah menangkap terdakwa terkait masalah Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resor Rejang Lebong yang
melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
bersama saksi SETIO HADI yang juga anggota kepolisian Resor
Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa terlibat masalah Narkotika
berdasarkan informasi dari sdr. DEBI (informan/undercover) bahwa
terdakwa memiliki dan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu
kepada DEBI (informan/undercover) di rumah kontrakan Kelurahan
Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi SETIO HADI berangkat
menuju di rumah kontrakan DEBI Kelurahan Air Bang Kecamatan
Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setibanya di rumah kontrakan DEBI Kelurahan Air Bang
Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tersebut saksi
bersama Saksi SETIO HADI disaksikan oleh saksi SYARIFUDIN
NASUTION (Ketua RT) melihat Terdakwa sedang berada di ruang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu bersama sdr. DEBI (informan/undercover) dan saksi melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan didapati 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawah ambal ruang tamu;
- Bahwa yang pada saat diperlihatkan dan ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang diperlihatkan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sdr DEBI adalah sebagai informan/undercover yang mendapatkan surat perintah dari Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong untuk membantu saksi melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah direhabilitasi sebagai penyalah guna narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa mengatakan kepada saksi 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat ditangkap sabu-sabu tersebut diperoleh dari sdr. KUPAK dengan cara menghubungi sdr. KUPAK menggunakan 1 (satu) unit Samsung lipat warna hitam miliknya dan memesan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari sdr. KUPAK yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman adalah milik terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Samsung warna hitam adalah milik terdakwa yang diamankan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa foto terdakwa yang didepannya terdapat 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman adalah foto terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SYARIFUDIN NASUTION Bin ABDUL RAUF NASUTION bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di sidang pengadilan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah kontrakan DEBI Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah ditangkap terkait masalah Narkotika;
- Bahwa saksi adalah ketua RT 1 RW 1 dilingkungan kontrakan Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah datang aparat kepolisian yang meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di salah satu kontrakan Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kemudian saksi bersama aparat kepolisian menuju salah satu kontrakan Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setibanya di kontak tersebut saat itu terdakwa berada di kontrakan tersebut dan saksi menyaksikan aparat kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian aparat kepolisian mendapati 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawah ambal ruang tamu;

- Bahwa yang pada saat diperlihatkan dan ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang diperlihatkan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan aparat kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan dan 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Samsung warna hitam adalah milik terdakwa yang diamankan saat dilakukan penggeledahan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah kontrakan DEBI di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong karena terkait masalah Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. KUPAK (dalam daftar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang) dengan menggunakan Handphone Samsung Lipat Warna Hitam untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berkata “ambo ndak transfer tolong siapkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” dijawab sdr. KUPAK “yo jam berapa?” terdakwa menjawab “iko la ndak ke ATM BRI” dijawab sdr. KUPAK “Yo”;

- Bahwa kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. KUPAK, terdakwa menghubungi sdr. KUPAK dengan berkata “la sudah aku transfer cek la” dijawab sdr. KUPAK “yo tunggu la sekitar 5-10 menit”;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr.KUPAK menghubungi terdakwa memberitahukan posisi sabu-sabu tersebut dengan berkata kepada terdakwa “sukowati masuk arah gang gereja sekitar 5 meter sebelah kanan bungkus coklat top” dan terdakwa menjawab “Yo”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju lokasi tempat diletakkannya 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah menemukan tempat tersebut terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan menggunakan sendiri sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan sebagian lagi terdakwa simpan dan dibawa menuju kontrakan sdr. DEBI Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah kontrakan sdr. DEBI Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang selanjutnya Terdakwa duduk di ruang tamu bersama sdr. DEBI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr. DEBI yang rencananya akan digunakan bersama;
- Bahwa selanjutnya sdr. DEBI meletakkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibawah ambal ruang tamu tempat Terdakwa dan sdr. DEBI duduk;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SUDIRMAN SILALAHI dan Saksi SETIO HADI (keduanya anggota kepolisian) datang serta melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi SYARIFUDIN NASUTION (Ketua RT);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan didapati 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawah ambal ruang tamu;
- Bahwa yang pada saat diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang diperlihatkan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman adalah milik terdakwa yang ditemukan aparat kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Samsung warna hitam adalah milik terdakwa yang diamankan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0,04 gram (habis sebagai sample pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan);
- 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Samsung warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 427/10700.00/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh YASRIZAL NIK.P77355 selaku Pimpinan Penggadaian Cabang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup dengan rincian yaitu 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat keseluruhannya adalah 0,04 gram dengan perincian tidak ada pemisahan untuk barang bukti dan 0,04 gram untuk balai POM;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu kode / No. Administrasi : 18.089.99.20.05.0213.K tanggal 21 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dra Firni, Apt M. Kes Nip.19640615 199403 2 001 Manajer Teknis Pengujian Produk, Terapetik Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan atas Surat Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor PM.01.03.89.01.18.1950 B, tanggal 23 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa sampel berbentuk serbuk kristal, warna putih bening, bau normal, barang bukti dalam plastik bersegel atas nama RICKY RIKARDO Alias RIKI Bin INDRA adalah benar POSITIF (+) Metamfetamine, termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan No. Reg Labor 18467 yang ditandatangani Ka. Penanggungjawab Laboratorium dr.MALIA AGUSTINA,Sp PK NIP. 19821029 201001 002 023 pada tanggal 15 Agustus 2018 terhadap sampel urine atas nama RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut mengandung Metamphetamine Positif (+) seperti terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah kontrakan DEBI di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait dengan masalah Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. KUPAK (dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berkata “ambo ndak transfer tolong siapkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” dijawab sdr. KUPAK “yo jam berapa?” terdakwa menjawab “iko la ndak ke ATM BRI” dijawab sdr. KUPAK “Yo”;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. KUPAK, terdakwa menghubungi sdr. KUPAK dengan berkata “la sudah aku transfer cek la” dijawab sdr. KUPAK “yo tunggu la sekitar 5-10 menit” tidak lama kemudian sdr.KUPAK menghubungi terdakwa memberitahukan posisi sabu-sabu tersebut dengan berkata kepada terdakwa “sukowati masuk arah gang gereja sekitar 5 meter sebelah kanan bungkus coklat top” dan terdakwa menjawab “Yo”;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung menuju lokasi tempat diletakkannya 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan setelah menemukan tempat tersebut terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan menggunakan sendiri sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan sebagian lagi terdakwa simpan dan dibawa menuju kontrakan sdr. DEBI Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar selanjutnya setibanya Terdakwa di rumah kontrakan sdr. DEBI Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang selanjutnya Terdakwa duduk di ruang tamu bersama sdr. DEBI kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr. DEBI yang rencananya akan digunakan bersama selanjutnya sdr. DEBI meletakkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibawah ambal ruang tamu tempat Terdakwa dan sdr. DEBI duduk tidak lama kemudian saksi SUDIRMAN SILALAH dan Saksi SETIO HADI (keduanya anggota kepolisian) datang serta melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi SYARIFUDIN NASUTION dan didapati 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawah hambal ruang tamu yang pada saat diperlihatkan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang diperlihatkan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 427/10700.00/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh YASRIZAL NIK.P77355 selaku Pimpinan Penggadaian Cabang Curup dengan rincian yaitu 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat keseluruhannya adalah 0,04 gram dengan perincian tidak ada pemisahan untuk barang bukti dan 0,04 gram untuk balai POM;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu kode / No. Administrasi : 18.089.99.20.05.0213.K tanggal 21 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dra Firni, Apt M. Kes Nip.19640615 199403 2 001 Manajer Teknis Pengujian Produk, Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan atas Surat Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor PM.01.03.89.01.18.1950 B, tanggal 23 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa sampel berbentuk serbuk kristal, warna putih bening, bau normal, barang bukti dalam plastik bersegel atas nama RICKY RIKARDO Alias RIKI Bin INDRA adalah benar POSITIF (+) Metamfetamine, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan No. Reg Labor 18467 yang ditandatangani Ka. Penanggungjawab Laboratorium dr.MALIA AGUSTINA,Sp PK NIP. 19821029 201001 002 023 pada tanggal 15 Agustus 2018 terhadap sampel urine atas nama RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut mengandung Metamphetamine Positif (+) seperti terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang secara alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa dalam dakwaan disusun secara Alternatif, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang paling mengena dan paling cocok dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap antara lain Terdakwa pada saat ditangkap di rumah kontrakan DEBI setelah sebelumnya membawa Narkotika jenis sabu-sabu ke rumah kontrakan tersebut untuk digunakan bersama dengan DEBI, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternative Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA (Alm) yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ataupun terganggu karena penyakit dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" disini adalah harus diartikan sebagai perbuatan atau tidak berbuat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan dan kepatantasan ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan surat faktanya bahwa perbuatan terdakwa RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA (Alm) tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika golongan 1 nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 jenis sabu yang diakui adalah milik terdakwa sendiri. Dan Terdakwa sepanjang persidangan berlangsung tidak dapat membuktikan dan memperlihatkan ijin dimaksud dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak dalam rangka penelitian ilmiah maupun ijin dari Menteri Kesehatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan” disini adalah merupakan tindakan-tindakan yang sifatnya alternatif atau bisa juga kumulatif selain dari tindakan-tindakan lainnya yang sibeutkan pada unsur-unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan surat dimana terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. KUPAK (dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dan membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berkata “ambo ndak transfer tolong siapkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” dijawab sdr. KUPAK “yo jam berapa?” terdakwa menjawab “iko la ndak ke ATM BRI” dijawab sdr. KUPAK “Yo” kemudian setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. KUPAK, terdakwa menghubungi sdr. KUPAK dengan berkata “la sudah aku transfer cek la” dijawab sdr. KUPAK “yo tunggu la sekitar 5-10 menit” tidak lama kemudian sdr.KUPAK menghubungi terdakwa memberitahukan posisi sabu-sabu tersebut dengan berkata kepada terdakwa “sukowati masuk arah gang gereja sekitar 5 meter sebelah kanan bungkus coklat top” dan terdakwa menjawab “Yo” selanjutnya terdakwa langsung menuju lokasi tempat diletakkannya 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan setelah menemukan tempat tersebut terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan menggunakan sendiri sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan sebagian lagi terdakwa simpan dan dibawa menuju kontrakan sdr. DEBI Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya setibanya Terdakwa di rumah kontrakan sdr. DEBI Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang selanjutnya Terdakwa duduk di ruang tamu bersama sdr. DEBI kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr. DEBI yang rencananya akan digunakan bersama selanjutnya sdr. DEBI meletakkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibawah hambal ruang tamu tempat Terdakwa dan sdr. DEBI duduk tidak lama kemudian saksi SUDIRMAN SILALAH dan Saksi SETIO HADI (keduanya anggota kepolisian) datang serta melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi SYARIFUDIN NASUTION dan didapati 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawah hambal ruang tamu yang pada saat diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang diperlihatkan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik jenis sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan/ menimbulkan ketergantungan (pasal 1 huruf 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti atas nama terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 427/10700.00/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh YASRIZAL NIK.P77355 selaku Pimpinan Penggadaian Cabang Curup dengan rincian yaitu 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya adalah 0,04 gram dengan perincian tidak ada pemisahan untuk barang bukti dan 0,04 gram untuk balai POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu kode / No. Administrasi : 18.089.99.20.05.0213.K tanggal 21 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dra Firni, Apt M. Kes Nip.19640615 199403 2 001 Manajer Teknis Pengujian Produk, Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan atas Surat Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor PM.01.03.89.01.18.1950 B, tanggal 23 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa sampel berbentuk serbuk kristal, warna putih bening, bau normal, barang bukti dalam plastik bersegel atas nama RICKY RIKARDO Alias RIKI Bin INDRA adalah benar POSITIF (+) Metamfetamine, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan No. Reg Labor 18467 yang ditandatangani Ka. Penanggungjawab Laboratorium dr.MALIA AGUSTINA, Sp PK NIP. 19821029 201001 002 023 pada tanggal 15 Agustus 2018 terhadap sampel urine atas nama RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut mengandung Metamphetamine Positif (+) seperti terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAlasafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan Kelurahanurahanangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0,04 gram (habis sebagai sample pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan)

Adalah barang yang berbahaya dan dapat merusak kesehatan generasi penerus bangsa, maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Samsung warna hitam;
Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba dan masih mempunyai nilai ekonomis maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa Belum Pernah Dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan.
- - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA (Alm) telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



- pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY RIKARDO Alias RICKY Bin INDRA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun denda sejumlah Rp800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0,04 gram (habis sebagai sample pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan)Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone lipat Merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh FAJAR SANTOSO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN. Crp



FAGANSYAH DEWA PUTRA,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)